BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A.Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemungutan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Karawang sama dengan prosedur pemungutan pajak yang tertera di peraturan daerah nomor : 12 Tahun 2011, hanya saja didalam pendaftaran dan pendataan menurut peraturan daerah wajib pajak datang langsung ke DPPKAD kabupaten karawang untuk melaporkan objek pajaknya, namun yang dilakukan DPPKAD kabupaten karawang adalah mendatangani wajib pajak untuk melaporkan objek pajaknya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya sendiri.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak, masih ada wajib pajak yang belum masuk dalam pendataan wajib pajak, banyaknya terjadi penunggakan pembayaran pajak serta terbatasnya aparat pemungut pemungut pajak.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemaham yang benar dari wajib pajak terhadap pajak dan prosedur pemungutan pajak serta Peraturan dan Perundang-undangan khususnya yang mengatur pajak hotel hendaknya diadakan program penyuluhan perpajakan secara rutin dan terjadwal.
2. Mengingat faktor penghambat dalam pemungutan pajak daerah alangkah baiknya, aparat bisa berperan lebih aktif, dengan terjun langsung kelapangan dan melakukan penggencaran sosialisasi mengenai pentingnnya membayar pajak dan manfaat membayar pajak agar masyarakat diharapkan turut bersatu dan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan daerah.